

PENANAMAN MODAL-PENYELENGGARAAN
2023

QANUN NO 3, LK 2023/NO 3, 19 HLM.

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK - Penyelenggaraan penanaman modal diharapkan menjadi penggerak untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan investasi di Kabupaten Aceh Barat. Untuk mewujudkan terselenggaranya penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat, diperlukan berbagai upaya guna terciptanya iklim penanaman modal, yang didasarkan pada Qanun. Berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 17 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 12 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan suatu pedoman untuk menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanaman modal dalam skala daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- Dasar Hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU (Drt) No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 24 tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; PERPRES No. 16 Tahun 2012; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERPRES No. 10 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018.
- Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat diatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan Penanaman Modal dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- CATATAN : - Qanun Kabupaten Aceh Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2023.
- Penjelasan 6 hlm.